



SALINAN PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2013/PTA.BB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PEMBANDING, Umur 44 tahun, Agama Islam, WIRASWASTA, Tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERGUGAT** ;-----

L A W A N

TERBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, IBU RUMAH TANGGA, Tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /PENGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0170/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap

Penggugat

(**TERBANDING**) ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan
sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota
Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang
disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

-----Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Pangkalpinang bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 25 Juni 2013 telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0170/
Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434
H permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding/
Penggugat pada tanggal 26 Juni 2013 ;-----

-----Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal
01 Juli 2013 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 01
Juli 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2013 dan telah diterima Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 25 Juli 2013;-----

-----Memperhatikan pula bahwa Terbanding/Penggugat telah memeriksa berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.PKP tanggal 24 Juli 2013 sedangkan Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.PKP tanggal 25 Juli 2013 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk memori banding dan kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H. Berita acara sidang tingkat pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat sebagai berikut :-----

-----Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tanggal tanggal 01 Juli 2013 menyatakan sangat keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pkp dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menerima permohonan banding Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 170/Pdt.G//2013/PA.Pkp
tersebut;-----

-----Menimbang bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tersebut pada pokoknya dapat
disimpulkan sebagai berikut ;

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutarbalikkan fakta yang terungkap
dalam persidangan dan bersifat sepihak dimana keterangan saksi-saksi dibawah
sumpah ternyata berubah dari keterangan yang diterangkan oleh saksi-saksi
yang ditulis dalam putusan dan dari keterangan saksi baik saksi Terbanding
maupun Pembanding telah membuktikan adanya kebenaran gugatan Terbanding
padahal apa yang dikemukakan saksi-saksi di persidangan berbeda dengan
keterangan yang dikutip dalam keputusan;--

2. Bahwa demikian juga berita acara yang dibuat tidak berdasarkan fakta yang
terungkap dalam persidangan karena hal-hal yang diterangkan saksi berbeda
dengan apa yang ditulis dalam berita acara
sidang;-----

3. Majelis Hakim dengan mudahnya memutuskan antara Pembanding dan
Terbanding dengan perceraian padahal permasalahan antara Pembanding dan
Terbanding adalah merupakan hal kecil yang setiap rumah tangga pasti ada
perselisihan kecil dan Pembanding tidak menginginkan adanya perceraian
karena masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga dan Pembanding masih
bisa diselesaikan secara baik oleh keluarga, Pembanding tetap menghendaki
rumah tangga Pembanding dan Terbanding tetap
bersatu.-----

4. Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pkp
tanggal 20 Juni 2013 tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sehingga



putusan tersebut tidak / belum memenuhi asas putusan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBg dan pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 (dulu pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman) sehingga putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut mengandung cacat;-----

5. Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 tersebut secara seksama tidak mempertimbangkan dan atau tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding, bukti dan saksi yang diajukan Pembanding di persidangan maka putusan tersebut dinyatakan tidak cukup pertimbangan oleh karena itu harus dibatalkan;-----

-----Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding mengajukan sanggahan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding tanggal 25 Juli 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding setelah menikah hanyalah merasakan penderitaan lahir bathin. Sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangga selalu berharap bahwa Pembanding dapat berubah menjadi seorang suami yang baik buat isteri dan ana-anaknya namun tidak ada sedikitpun dalam diri Pembanding untuk menjadi seorang suami yang baik untuk isteri dan anaknya. Terbanding sangat ingin merasakan ketenangan bathin tetapi sudah tidak tahan lagi menerima perlakuan kasar Pembanding;-----
2. Terbanding telah belajar dari setiap kesalahan agar dapat membuat Pembanding bisa menjadi seorang suami yang baik namun tidak berhasil dan Terbanding sudah membuat pernyataan kepada Pembanding agar tidak lagi mendzolimi Terbanding pada tanggal 01 Juli 2009 melalui LSMP2HP yang dibuat di atas



materai dan saksi-saksi namun tidak membuat Pembanding merubah perilakunya terhadap Terbanding;-----

3. Bahwa Terbanding selama ini seringkali dibuat malu oleh Pembanding yang selalu membuat keributan terhadap orang lain yang akhirnya Pembanding tersangkut tindak pidana dan selama pernikahan Pembanding sudah dua kali terjerat tindak pidana penganiayaan, oleh karena itu Terbanding dengan hati yang bulat untuk bercerai dengan Pembanding;-----

4. Putusan Pengadilan Agama Pengkalpinang 170/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 sudah sangat bijaksana demi kebaikan dan ketenangan bathin Terbanding yang selama ini terdzolimi dan tidak ada fakta yang diputarbalikkan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sudah disumpah di bawah Al-Quran dan tidak ada kebohongan sedikitpun atas nama Allah;-----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mempertimbangkan keberatan Pembanding/Tergugat tersebut sebagai berikut :

-----Menimbang bahwa keberatan Pembanding yang menyebutkan Majelis Hakim memutarbalikkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan bersifat sepihak dimana keterangan saksi-saksi dibawah sumpah ternyata berubah dari keterangan yang diterangkan oleh saksi-saksi yang ditulis dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan mencocokkannya dengan putusan ternyata tidak menemukan adanya pemutarbalikan keterangan saksi bahkan saksi Tergugat yang bernama Fredi Erik Bin Zainal Aripin justru menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding akhir-akhir ini tidak harmonis lagi bahkan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pernah mendengar mereka bertengkar dimana keterangan saksi tersebut
dibenarkan oleh Pembanding/Tergugat;-----

-----Menimbang bahwa keberatan Pembanding tentang adanya berita acara yang dibuat
tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama berpendapat bahwa berita acara persidangan adalah merupakan akta
authentic sehingga harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sedangkan
Pembanding tidak mengajukan bukti tentang berita acara dibuat tidak sesuai dengan fakta
yang terungkap dalam persidangan;-----

-----Menimbang keberatan Pembanding tentang mudahnya Majelis Hakim memutuskan
perceraian padahal permasalahan antara Pembanding dan Terbanding adalah merupakan
hal kecil yang setiap rumah tangga pasti ada perselisihan kecil dan Pembanding tidak
menginginkan adanya perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat
bahwa tahapan persidangan dalam perkara Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pkp sudah
ditempuh oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut termasuk
mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1
Tahun
2008;-----

-----Menimbang bahwa keinginan Pembanding yang menghendaki rumah tangganya
dengan Terbanding tetap bersatu adalah hak Pembanding akan tetapi keinginan
Terbanding untuk bercerai dari Pembanding adalah hak Terbanding karena Pembanding
dan Terbanding sebagai suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang
dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan
hukum sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;-----

----- Menimbang bahwa keberatan Pembanding tentang putusan Pengadilan Agama
Pangkalpinang Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 tidak memuat dasar



alasan yang jelas dan rinci sehingga putusan tersebut tidak/belum memenuhi asas putusan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBg dan pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 (dulu pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman) sehingga putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut mengandung cacat juga tidak dapat diterima karena ternyata putusan tersebut telah memuat pasal-pasal undang-undang yang berkenaan sebagaimana dituangkan dalam halaman 12 dari putusan tersebut dan undanag-undang nomor 4 tahun 2004 yang dikutip Pembanding sudah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-

-----Menimbang bahwa keberatan Pembanding tentang Majelis Hakim secara seksama tidak mempertimbangkan dan atau tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding, bukti dan saksi yang diajukan Pembanding di persidangan juga tidak beralasan karena ternyata pada halaman 11 putusan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan sanggahan dan alat bukti dari Pembanding sehingga tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tersebut;-----

-----Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya keberatan Pembanding/Tergugat maka sanggahan Terbanding/Penggugat sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding tanggal 25 Juli 2013 tidak perlu dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut akan tetapi memandang perlu perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya ternyata hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama Fredi Erik Bin Zainal Aripin tanpa adanya alat bukti lainnya padahal menurut ketentuan pasal 306 R.Bg. dan pasal 1905 KUHPerdara disebutkan bahwa keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi sama dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saksi (*unus testis nulus testis*) bahkan saksi Pembanding/Tergugat tersebut cenderung menguatkan dalil Terbanding/Penggugat oleh karena itu dalil bantahan Pembanding/Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab Muhaddzab jilid II halaman 310 yng artinya : “Apabila seseorang tidak memiliki bukti maka dalil atau bantahannya harus ditolak” sedang Terbanding/Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyebutkan “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon diceraikan dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H sepenuhnya dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

-----Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkenan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0170/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Sakban 1434 H -----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Zulqa'dah 1434 H oleh kami **Drs. H. MARADAMAN HARAHAHAP, SH., MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. NOOR ACHYAD HW, SH., MH.** serta **Dra IDA HAMIDAH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. ALIMURHAWAS** sebagai Panitera Penganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;-----

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. NOOR ACHYAD HW, SH., MH.

ttd

Dra. IDA HAMIDAH, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.MARADAMAN HARAHAHAP, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ALI MURHAWAS.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pemberkasan dan ATK Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 13 September 2013

PANITERA

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)